




PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
 Jl. Gerilya No. 7 A Telp.(0281) 636366 Faks.(0281) 643289
 Purwokerto 53143
<http://www-pa-purwokerto.go.id>










Nomor SOP	SOP/AP/15
Tanggal Pembuatan	04/12/2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	05/12/2017
Disahkan oleh	Ketua  Drs.H.Tahrir NIP.19600103 198903 1003



SOP Pemanggilan Mediasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Mediasi	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Relaas Mediasi

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Kasir dan Meja III	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi						PC, kertas, alat tulis	10 Menit	Instrumen pernyataan Penggugat dan Tergugat bahwa telah memahami proses mediasi
2	Penetapan Mediator, Mediator memberikan penjelasan Mediasi.						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 Menit	Instrumen Panggilan
3	Pertemuan Mediasi, salah satu Para Pihak Tidak Hadir, memanggil pihak tidak hadir						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Instrumen Panggilan
3	Instrumen mohon bantuan untuk memanggil ybs untuk Mediasi pada waktu yg telah ditentukan						Instrumen pemanggilan	5 Menit	Terserhaknya instrumen pemanggilan
4	Membuat dan menandatangani instrument panggilan Mediasi						PC, kertas, alat tulis dan SIPP	5 Menit	Tercatatnya transaksi keuangan
5	JSP membuat relaas panggilan dan menguangkan biaya panggilan kepada Kasir serta menanda tangani tanda terima.						PC, kertas, alat tulis dan SIPP	5 Menit	Surat dan Biaya Panggilan
6	Melaksanakan panggilan dan menyerahkan hasil relaas panggilan kepada Panitera Pengganti.						PC, kertas, alat tulis dan SIPP	4 hari	Terserhaknya Relaas panggilan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mediator	Ketua Majelis / PP	JSP	Meja II	Kasir dan Meja III	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
7	Mencatat dalam Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan						Buku register, alat tulis	10 menit	Buku Register Mediasi dan Buku Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan
8	Menerima Instrumen penerimaan relaas						PC, kertas, alat tulis dan SIPP	4 hari	Terserahkannya Relaas panggilan

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				